

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

“Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan usaha yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” “Salah satu indikator yang sering digunakan dalam menilai kinerja penerimaan pajak negara pada tahun tertentu adalah rasio pajak (*tax ratio*). Rasio pajak atau *tax ratio* merupakan perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB)” (Kementerian Keuangan RI, 2019). “Rasio pajak Indonesia dihitung dengan cara membagi total penerimaan pajak pusat dengan Produk Domestik Bruto (PDB)” (Dewan Perwakilan Rakyat, 2022). “Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencakup pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, dan pajak bumi dan bangunan tertentu” (Direktorat Jenderal Pajak, 2021), “yaitu pajak bumi dan bangunan atas sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (PBB-P3)” (Asmarani, 2020). “Menurut Dirjen Pajak besaran *ideal* rasio pajak yang patut dimiliki oleh Indonesia dan angka *ideal* menurut standar internasional, yaitu 15% keatas” (Kementerian Keuangan RI, 2019). Namun rasio pajak yang dimiliki Indonesia terbilang masih rendah (Ramdan, 2019). Berikut merupakan rasio pajak Indonesia selama tahun 2012-2020 (Pink & Laoli, 2021):

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A




Gambar 1.1 Perubahan *Tax Ratio* Indonesia

Sumber: Nasional Kontan (2021)

Berdasarkan Gambar 1.1., “pada tahun 2013 nampak *tax ratio* turun tipis 0,1% dari 11,4% pada 2012. Kemudian, pada tahun 2014 *tax ratio* kembali turun 0,4% menjadi 10,9%. Berlanjut ke tahun 2015, *tax ratio* turun 0,2% ke 10,7%. Kemudian pada tahun 2016 turun lagi 0,3% ke 10,4%, berlanjut di tahun 2017 turun 0,5% menjadi 9,9%. Kemudian, *tax ratio* sempat naik 0,3% ke 10,2% pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 kembali mencatat penurunan 0,4% menjadi 9,8% dan semakin turun 1,5% menjadi 8,3% pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19” (Pink & Laoli, 2021). Rasio pajak yang dicapai Indonesia selama sembilan tahun terakhir tersebut membuktikan bahwa Indonesia belum mencapai *ideal* rasio pajak negara.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa “penyebab rendahnya *tax ratio* di Indonesia adalah adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh sejumlah pihak” (Afrianto, 2017) dan “tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak yang juga masih rendah” (Novika, 2020). “Hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Indonesia” (Afrianto, 2017). Sedangkan “menurut *Organization of Economic Co-operation and Development (OECD)* rendahnya *tax ratio* Indonesia disebabkan oleh rendahnya penerimaan pajak Indonesia” (Tim CNN Indonesia, 2021). Hal ini sejalan dengan fakta bahwa penerimaan negara melalui pajak, sejak tahun 2014 tidak pernah lagi mencapai

target (Sembiring, 2021). Berikut merupakan target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2014-2021 (Trimurti & Cahyoputra, 2021):



Gambar 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2014-2021
Sumber: Investor.id (2021)

Sesuai Gambar 1.2, “pada tahun 2014 penerimaan pajak Indonesia mencapai nilai realisasi Rp.985 triliun atau 91,9% dari target Rp 1.072 triliun. Tahun 2015, realisasi penerimaan sebesar Rp 1.091 triliun atau 84,3% dari target Rp 1.294 triliun. Tahun 2016, realisasi penerimaan Rp 1.106 triliun atau 81,6% dari target Rp 1.355 triliun. Pada tahun 2017, realisasi penerimaan Rp 1.151 triliun atau 89,6% dari target Rp 1.284 triliun. Lalu pada tahun 2018, penerimaan pajak Indonesia naik tipis dengan nilai realisasi Rp.1.313 triliun atau 92,2% dari target

Rp.1.424 triliun. Kemudian, pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak Indonesia menurun menjadi 84,5% dengan nilai realisasi Rp.1.333 triliun dari target Rp.1.578 triliun. Sedangkan pada tahun 2020, Indonesia dapat merealisasi penerimaan pajaknya sebesar Rp.1.070 triliun atau 89,2% dari target Rp.1.199 triliun.” Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak Indonesia masih belum mencapai hasil yang optimal dikarenakan realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target penerimaan pajaknya. Berdasarkan Gambar 1.2, terlihat target penerimaan pajak pada tahun 2017 dan 2020 mengalami penurunan. Penurunan target penerimaan pajak tahun 2017 dilakukan melalui revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 (Jefriando, 2017). Dirjen Pajak, Ken Dwijugiastadi menyebutkan bahwa penyebab penurunan tersebut dikarenakan Ditjen Pajak harus membayar restitusi senilai Rp.72 triliun sepanjang Semester I tahun 2017 karena ekspor meningkat. Alhasil, penerimaan yang sudah didapat harus dipotong restitusi (Setyowati dan Thertina, 2017). Selanjutnya terkait penurunan target penerimaan pajak tahun 2020, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengatakan bahwa penurunan disebabkan oleh 5 aspek, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi serta perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia. Kedua, pemberian berbagai insentif pajak untuk memitigasi dampak virus *Corona*. Ketiga, relaksasi pajak tambahan karena rencana perluasan stimulus kepada pelaku usaha. Keempat, pengurangan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22%. Kelima, potensi penundaan PPh dividen jika RUU *Omnibus Law* Perpajakan disahkan (Asosiasi *Tax Center* Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, 2020). Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menambahkan, adanya keterbatasan dalam pelaksanaan eskstensifikasi dan intensifikasi juga merupakan elemen yang membuat *shortfall* muncul (Putra, 2021).

“Pencapaian berupa penerimaan pajak yang tinggi di tahun 2018 merupakan hasil dari peningkatan kesadaran masyarakat melalui kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan usaha/*effort* yang dilakukan oleh DJP seperti kegiatan Pengawasan Wajib Pajak (WP), Pemeriksaan, Penagihan, Penyidikan dan Ekstensifikasi” (Kementerian Keuangan RI, 2019). Sedangkan penerimaan pajak

yang tergolong tinggi tahun 2019 disebabkan karena beberapa jenis pajak utama mampu terealisasi melebihi target, yaitu penerimaan PPh Pasal 21 merealisasi 101,97% dari target, penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi di tahun 2019 mencapai 102,80% dari target, serta penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) sebesar 110,84% dari target. Kinerja baik ini didorong perluasan basis pembayar pajak dan peningkatan kesadaran perpajakan di tengah masyarakat, yang diperkuat oleh momentum pasca *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Salah satu penerimaan pajak bersumber dari pajak penghasilan (PPh) yang didapat dari badan (perusahaan). Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. “Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak” (Resmi, 2019). Jenis Pajak Penghasilan terdiri dari (Idris, 2021):

- 1) “Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (Idris, 2021).
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) adalah pajak dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor (Idris, 2021).
- 3) Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Idris, 2021).
- 4) Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh 24) yakni pengaturan pajak bagi wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia (Idris, 2021).

- 5) Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25) adalah pajak penghasilan yang pembayarannya bisa dilakukan dengan sistem angsuran demi meringankan Wajib Pajak (Idris, 2021).
- 6) Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) yang ada di Indonesia (Melinda, 2020).
- 7) Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) adalah PPh kurang bayar yang biasanya tercantum dalam SPT Tahunan yang dihasilkan dari nilai pajak terutang dikurangi dengan kredit PPh (PPh 21, 22,23 dan 24) dan PPh pasal 25 dari suatu perusahaan dalam satu tahun pajak (Melinda, 2020).
- 8) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya. Serta bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya. Penghasilan yang umumnya dikenai pajak ini, bersifat final atau pajak yang tidak bisa dikreditkan (Resmi, 2019).”

Berikut ini merupakan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Indonesia selama tahun 2018-2020:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan


Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (Dalam Triliun Rupiah)			
Jenis Pajak	2018	2019	2020
PPh Pasal 21	134,96	148,63	141,06
PPh Pasal 22	18,01	18,94	16,85
PPh Pasal 22 Impor	54,73	53,66	27,12
PPh Pasal 23	39,74	42,40	40,02
PPh Pasal 25/29 OP	9,41	11,23	11,56
PPh Pasal 25/29 Badan	254,05	256,74	158,04
PPh Pasal 26	58,86	54,94	53,40
PPh Final	115,48	124,54	112,85
PPh Non-Migas Lainnya	0,14	7,69	1,11

Sumber: Data yang diolah dari LAKIN DJP 2018-2021

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa pajak penghasilan badan (PPh25/29 Badan) memberikan kontribusi tertinggi dalam penerimaan pajak Indonesia dari tahun 2018-2020, yaitu sebesar Rp.254,05 triliun pada tahun 2018, kemudian meningkat menjadi Rp.256,74 triliun pada tahun 2019, dan menurun menjadi Rp.158,04 di tahun 2020. “Penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan yang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 merupakan dampak dari terjadinya pandemi Covid-19. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perlambatan profitabilitas badan usaha pada tahun 2019 sebagai basis perhitungan pajak 2020, yang menyebabkan turunnya dasar pengenaan pajak sehingga jumlah pajak yang disetorkan pada tahun 2020 atas laba buku 2019 mengalami penurunan. Kedua, insentif pajak berupa potongan angsuran PPh25 sebesar 30% diperbesar menjadi 50% kepada Wajib Pajak tertentu, yaitu “wajib pajak yang bergerak pada 1.013 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta perusahaan di kawasan berikat” (Redaksi DDTCTNews, 2020). Ketiga, terjadinya penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 22%” (Kemenkeu.go.id, 2021). Sehingga PPh Badan yang terkontraksi tersebut berpengaruh pada menurunnya penerimaan pajak di Indonesia.

Salah satu industri yang berperan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak Indonesia adalah industri manufaktur. “Industri pengolahan atau manufaktur merupakan kegiatan ekonomi untuk mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau manual menjadi barang jadi/setengah jadi, dan/atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang bernilai lebih tinggi, dan sifatnya lebih dekat kepada konsumen akhir” (Sirusa.bps.go.id, 2021). Berikut merupakan realisasi penerimaan pajak sektor utama dan kontribusinya terhadap pajak tahun 2019:


UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA



Gambar 1.3 Kontribusi Manufaktur terhadap Realisasi Penerimaan Pajak 2019
 Sumber: APBN Kita (2020)

Sesuai Gambar 1.3., realisasi penerimaan pajak dari industri pengolahan mencapai nilai Rp.365,39 triliun atau berkontribusi sebesar 29,4% terhadap penerimaan pajak Indonesia. Kontribusi industri pengolahan ini merupakan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak dibandingkan sektor lainnya. “Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa sektor industri manufaktur konsisten memainkan peranan pentingnya sebagai penggerak dan penopang utama bagi perekonomian nasional meski terjadi gejolak dan tantangan akibat pandemi, bahkan dapat dinyatakan bahwa sektor industri manufaktur merupakan sektor pendorong utama bagi Indonesia untuk keluar dari resesi” (Kemenperin.go.id., 2021). Besarnya peran industri manufaktur ini juga dibuktikan melalui data adanya peningkatan jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2020 sebagai berikut (www.idx.co.id):

UNIVERSITAS
 MULTIMEDIA
 NUSANTARA




Gambar 1.4 Jumlah Perusahaan Manufaktur Tahun 2018-2020

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan Gambar 1.4., jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 sebanyak 167 perusahaan, kemudian bertambah menjadi 184 perusahaan pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 196 perusahaan.

Namun demikian, terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan penerimaan pajak dari semua sektor usaha utama mengalami keterpurukan. “Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penerimaan pajak semua sektor mengalami tekanan tanpa terkecuali, setoran pajak dari seluruh sektor usaha utama tercatat negatif hingga akhir Desember 2020. Selain itu, apabila dibandingkan per sektor, sektor manufaktur yang biasanya menjadi andalan penerimaan pajak di Indonesia juga mengalami tekanan tanpa terkecuali.” (Kurniati, 2021). Berikut merupakan data penerimaan pajak sektoral yang berkontraksi tahun 2020:

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA



Gambar 1.5 Data Penerimaan Pajak Sektoral yang Terkontraksi
Sumber: Kurniati (2021)

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa selama tahun 2020, sektor utama mengalami kontraksi. Industri pengolahan mengalami kontraksi sebesar 20,21%, sektor perdagangan tercatat mengalami kontraksi 18,94%, jasa keuangan & asuransi terkontraksi 14,31%, konstruksi & *real estat* terkontraksi 22,56%, serta transportasi & pergudangan terkontraksi 15,41%, dan pertambangan terkontraksi 43,72%. Hal ini sejalan dengan pernyataan “Menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan bahwa penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan/industri manufaktur tercatat mengalami kontraksi sebesar 20,21% hingga akhir Desember 2020” (Kurniati, 2021). Sehingga dapat dikatakan bahwa menurunnya penerimaan pajak di Indonesia dipengaruhi oleh menurunnya performa sektor manufaktur. Selain itu, “apabila mencermati akun pajak terbesar yaitu Pajak Penghasilan, realisasi Pajak Penghasilan (PPH) tahun 2020 mencapai Rp594 triliun atau terkontraksi 23,1% dibandingkan realisasi tahun 2019. Dengan capaian hanya 88,6% dari target tahun 2020” (Kemenkeu.go.id, 2021).

Bagi negara, pajak digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintah yang dimaksud dengan Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya menerbitkan berbagai peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan guna mendorong potensi sektor penerimaan negara secara maksimal. “Sedangkan bagi perusahaan sebagai Wajib Pajak badan yang menginginkan beban pajak seminimal mungkin sehingga laba yang dihasilkan perusahaan optimal”

(Setiawan *et al.*, 2021). Selain itu, “perusahaan harus tetap menjaga kinerjanya untuk menghasilkan laba yang optimal agar perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Efisiensi dan efektivitas sumber daya perusahaan perlu dilakukan, salah satu caranya yaitu pengelolaan kewajiban perpajakan secara baik dan benar” (Minarni & Nurul, 2020).

“Ada banyak cara yang digunakan perusahaan untuk dapat mengurangi beban pajaknya, seperti dengan perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) atau dengan implementasi berbagai kebijakan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan” (Susilawaty, 2020). “Perencanaan pajak merupakan upaya subjek pajak untuk meminimalkan pajak terutang melalui skema yang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak/fiskus. Sedangkan penghindaran pajak didefinisikan sebagai skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan/celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Sementara itu, penggelapan pajak adalah skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar aturan perpajakan (*illegal*) seperti dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif” (Redaksi DDTCTNews, 2017).

Terjadinya kasus-kasus penghindaran pajak di Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya. Perusahaan rokok raksasa dunia, yaitu “British American Tobacco (BAT) diduga melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui anak perusahaan, yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Hal ini merupakan hasil penelusuran Lembaga *Tax Justice Network (TJN)*, lembaga independen berjangkauan internasional dari Inggris yang fokus melakukan penelitian dan kajian terkait kebijakan serta pelaksanaan perpajakan” (Prasetyo, 2019). “Menurut laporan *TJN* pada Rabu, 8 Mei 2019, salah satu cara BAT melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui Bentoel, yaitu dengan melakukan pinjaman intra-perusahaan (*intercompany loan*) pada periode 2013-2015. *TJN* menyebutkan bahwa Bentoel

mengambil pinjaman dari perusahaan terafiliasi di Belanda, Rothmans Far East BV. Namun sebenarnya dana pinjaman yang dialirkan ke Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya, yaitu Pathway 4 (Jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Hal ini dikarenakan pinjaman dari Pathway ke Rothmans Far East berdenominasi Rupiah, sehingga membuat jelas bahwa dana tersebut ditujukan untuk dipinjamkan kepada Bentoel. Fasilitas pinjaman yang diberikan sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015. Dana pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai kembali utang bank (*refinancing*) serta mendanai pembelian mesin dan peralatan. Dengan akumulasi pinjaman tersebut, Bentoel harus membayar total bunga pinjaman senilai US\$ 164 juta atau setara Rp. 2,25 triliun. Bunga inilah yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia” (Prima & Dewi, 2019). “Beban bunga yang dibayarkan Bentoel kepada Rothmans Far East BV sebagai wajib pajak luar negeri (WPLN), seharusnya dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% atas penghasilan bunga yang diterimanya dari Indonesia” (Prasetyo, 2019). Namun tarif pajak final tersebut dapat berubah mengikuti *tax treaty* atau perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), dalam hal ini dengan adanya *tax treaty* antara Indonesia dengan Belanda, maka pajaknya menjadi 0%. Dari strategi tersebut, Indonesia kehilangan pendapatan pajak berupa bunga yang disetorkan Bentoel kepada Rothmans Far East BV sebesar US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun (Prima & Dewi, 2019). Akibat praktik penghindaran pajak yang dilakukan Bentoel dan diketahui secara publik sehingga berdampak terhadap kondisi saham RMBA pada perdagangan Senin, 13 Mei 2019. “Data perdagangan menunjukkan, pada awal transaksi, saham RMBA sempat stagnan di level Rp 400/saham, namun kemudian naik 2,50% pada pukul 09.40 WIB di level Rp 410/saham. Nilai transaksi cenderung kecil yakni Rp 11,97 juta dengan volume perdagangan hanya 29.400 saham. Kemudian dalam sepekan, tidak ada investor asing yang masuk bahkan secara tahun berjalan atau *year to date*, investor asing hanya masuk sejumlah Rp.206 juta” (Saleh, 2019).

“Adanya peran industri manufaktur terhadap penerimaan pajak menyebabkan pemerintah berusaha mengoptimalkan kontribusi pajak dari perusahaan manufaktur. Untuk itu, dalam rangka mengoptimalkan realisasi penerimaan pajaknya, “pemerintah melakukan reformasi perpajakan guna meningkatkan sumber-sumber penerimaan baik dengan revisi kebijakan, perubahan tarif, perluasan basis pajak, dan mendorong tingkat kepatuhan pembayar pajak” (Trimurti & Cahyoputra, 2021). Namun dari sisi perusahaan sebagai pelaku kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan komersial secara maksimal maka memandang pajak sebagai beban yang mengurangi kemampuan ekonomisnya. Dengan demikian, perusahaan berusaha untuk mengefisienkan beban pajak penghasilannya dengan melakukan *tax planning* demi kelangsungan usahanya. Usaha *tax planning* yang dilakukan secara agresif oleh perusahaan maka dapat berpotensi menjadi *tax evasion* bagi pemerintah karena berdampak pada penerimaan negara yang menjadi tidak maksimal. Untuk itu, dalam mengukur seberapa berhasil perusahaan mengelola pajaknya, salah satu alat diukur yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu menggunakan tarif pajak efektif atau *Effective Tax Rate (ETR)*. Tarif pajak efektif merupakan tingkat pajak efektif perusahaan yang dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. “*Effective tax rate* menggambarkan seberapa besar persentase sebenarnya atas pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba komersial yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga dapat diketahui keefektifan pajak perusahaannya” (Rahmawati & Mildawati, 2019).

“Menurut Frey (2017) dan Putri (2017) dalam Gunawan *et al.* (2020) menyatakan bahwa *effective tax rate* merupakan tolok ukur dari laba untuk mengukur tingkat efektifitas dan strategi dalam pajak perusahaan.” Pentingnya *ETR* bagi perusahaan, yaitu ketika “semakin efektif nilai *ETR* yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi nilai perusahaannya, yang menandakan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan manajemen pajak” (Rahmawati & Mildawati, 2019). “Tarif pajak suatu perusahaan dapat dikatakan efektif jika besarnya persentase beban pajak penghasilan terhadap laba komersial sebelum pajak lebih

rendah dari tarif pajak yang berlaku atas pajak penghasilan badan” (Rahmawati & Mildawati, 2019). Selain itu, “*ETR* dapat dijadikan acuan oleh pemegang kepentingan dalam merencanakan kebijakan-kebijakan yang diambil” (Prihaningtyas *et al.*, 2018). “Bagi pemerintah, nilai *effective tax rate (ETR)* paling umum digunakan untuk mengukur dan menilai tingkat keagresivitasan pajak suatu perusahaan” (Wulandari, 2022). “Selain itu, pemerintah menggunakan *ETR* sebagai salah satu indikator untuk menilai kepatuhan wajib pajak dengan memberikan penghargaan *The Most Tax Friendly Corporate*. Penilaian dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan terkait tingkat laba perusahaan dan berbagai *input* dalam kegiatan usaha yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu” (Akbar dan Hidayat, 2020). “Sedangkan bagi investor, *ETR* digunakan melihat perhitungan persentase laba setelah pembayaran pajak, selain itu investor dapat melihat sejauh mana perusahaan mematuhi aturan perpajakan dan investor lebih memilih investasi pada perusahaan yang aman dalam pembayaran perpajakannya” (Gunawan *et al.*, 2020). Sedangkan “bagi perusahaan sendiri, tarif pajak efektif perusahaan digunakan dalam membuat kebijakan perusahaan yang memuat kesimpulan sistem perpajakan perusahaan” (Rahmawati & Mildawati, 2019).

“Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalkan beban pajak dengan penerapan berbagai kebijakan sehingga dapat menurunkan nilai tarif pajak efektif perusahaannya” (Nugroho, 2019). “Besarnya nilai persentase *ETR* yang dimiliki setiap perusahaan dapat berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara prinsip akuntansi dengan aturan perpajakan. Ketentuan perpajakan mewajibkan perusahaan untuk melakukan rekonsiliasi fiskal dalam rangka menyusun laporan fiskal. Adanya perbedaan konsep antara pajak/fiskal dengan konsep akuntansi komersial menghasilkan dua jenis beda, yaitu beda waktu (*temporary differences*) dan beda tetap (*permanent differences*)” (Sutadipraja *et al.*, 2019). Maka dari itu, perusahaan sering kali menggunakan faktor-faktor yang memengaruhi *ETR* ini untuk melakukan perencanaan pajak. “Tarif pajak efektif bukanlah tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi lebih disebabkan oleh aktivitas perusahaan sehingga besarnya tarif pajak efektif

secara *cross section* (melalui beberapa faktor dalam satu waktu yang sama) maupun *time series* (runtun waktu/dalam beberapa periode) setiap perusahaan akan berbeda” (Mustika *et al.*, 2018).

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang diprediksi dapat memengaruhi *ETR* yaitu *Profitability*, *Leverage*, *Inventory Intensity*, dan Komite Audit. Faktor pertama yaitu *Profitability*. “*Profitability* mengukur keuntungan atau keberhasilan operasi yang dicapai perusahaan untuk suatu periode tertentu” (Weygandt *et al.*, 2019). *Profitability* di dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return on Assets (ROA)*. Menurut Weygandt *et al.* (2019), “*ROA* dapat diukur dengan membagi laba bersih dengan rata-rata total aset.” “*ROA* menunjukkan seberapa besar perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba” (Mulyono & Saraswati, 2020).

Semakin tinggi *ROA* menginterpretasikan bahwa perusahaan mampu mengelola aset yang dimilikinya secara produktif untuk memperoleh laba yang tinggi. Kebijakan perusahaan dalam mengelola aset produktif dengan jumlah banyak seperti mesin dalam kegiatan produksi akan menimbulkan beban depresiasi meningkat. Secara komersial, perusahaan dapat menggunakan metode depresiasi *straight line* yang mengakibatkan beban depresiasi secara komersial menjadi lebih rendah dibandingkan dengan metode *double declining*. Beban depresiasi yang rendah mengakibatkan laba komersial menjadi tinggi. “Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, metode depresiasi yang diperbolehkan dalam pajak adalah metode *straight line* (garis lurus) dan metode *double declining* (saldo menurun)”. Dari sisi perencanaan pajak, perusahaan dapat menggunakan metode depresiasi *double declining* sehingga menimbulkan jumlah beban depresiasi secara fiskal menjadi lebih besar dibandingkan dengan metode *straight line*. Beban depresiasi yang besar akan mengurangi laba fiskal perusahaan sehingga jumlah laba fiskal akan menjadi lebih rendah. Laba fiskal yang rendah akan menyebabkan beban pajak yang ditanggung perusahaan juga semakin rendah. Beban pajak yang rendah jika dibandingkan dengan laba komersial yang lebih besar dari laba fiskal maka akan menyebabkan nilai *ETR* menjadi rendah, sehingga dapat dinyatakan

bahwa semakin meningkatnya *profitability* yang diproksikan dengan *ROA*, maka akan memengaruhi nilai *ETR* menjadi lebih rendah. “Hal ini sejalan dengan penelitian Natanael *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa *profitability (ROA)* berpengaruh negatif signifikan terhadap *ETR*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Mildawati (2019) menyatakan bahwa *profitability* berpengaruh positif terhadap *ETR*. Berbeda dengan penelitian Ardianti (2019) menyatakan bahwa *profitability* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *ETR*.”

Kemudian faktor kedua yang diduga dapat memengaruhi *ETR* adalah *leverage*. “*Leverage* yaitu suatu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur pendanaan suatu perusahaan yang berasal dari penggunaan utang” (Anugerah & Suryanawa, 2019). *Leverage* di dalam penelitian ini diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)*. Menurut Aslindar & Lestari (2021), “*DER* merupakan rasio besarnya penggunaan utang dalam struktur modal untuk kegiatan operasional perusahaan. Nilai *DER* dihitung dengan cara membagi total liabilitas terhadap total ekuitas” (Rahmawati & Mildawati, 2019).

DER yang rendah menandakan bahwa semakin kecil proporsi utang terhadap ekuitas perusahaan. Semakin kecil nilai utang perusahaan maka semakin kecil beban bunga yang harus ditanggung perusahaan. Beban bunga yang kecil akan mempengaruhi laba komersial menjadi besar. Dari sisi perencanaan pajak, perusahaan dapat menggunakan alternatif pembiayaan aset dari utang sewa guna usaha dengan hak opsi demi mengefisienkan beban pajaknya. Secara akuntansi atas transaksi utang sewa guna usaha dengan hak opsi yang dapat menjadi pengurang adalah beban bunga sedangkan nilai angsuran pokok akan menjadi pengurang nilai utang sewa guna usaha. Sedangkan secara pajak sesuai dengan “Pasal 16 ayat (1c) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha atas transaksi utang sewa guna usaha dengan hak opsi yang dapat menjadi pengurang laba bruto adalah beban bunga dan angsuran pokok.” Dengan demikian, beban fiskal menjadi lebih besar daripada beban komersial sehingga perusahaan harus melakukan koreksi fiskal

negatif. Dengan adanya koreksi fiskal negatif maka laba fiskal sebelum pajak menjadi lebih kecil sehingga beban pajak menjadi rendah. Beban pajak yang rendah jika dibandingkan dengan laba komersial yang lebih tinggi dari laba fiskal maka menghasilkan nilai *ETR* menjadi rendah. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin rendah nilai *leverage* yang diproksikan dengan *DER* maka akan memengaruhi nilai *ETR* menjadi lebih rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Gunawan *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa *leverage (DER)* berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ardianti (2019) menyatakan bahwa *DER* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *ETR*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rodiyah & Supriadi (2019) menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *ETR*.

Selanjutnya terdapat faktor ketiga yang diindikasikan dapat memengaruhi *ETR* yaitu *inventory intensity*. Dalam penelitian ini, *inventory intensity* dapat diukur “dengan menghitung total persediaan yang kemudian dibagi total aset” (Syamsuddin & Suryarini, 2019). Ketika rasio *inventory intensity* tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kebijakan untuk memiliki persediaan dalam jumlah besar. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 tahun 2022, “penilaian persediaan dan harga pokok penjualan dapat diukur dengan metode rata-rata (*average*) dan masuk pertama keluar pertama (*FIFO*).” Maka dari sisi akuntansi komersial, perusahaan dapat menggunakan metode *FIFO* dalam menghitung nilai persediaannya. Hal ini menyebabkan nilai persediaan akhir perusahaan menjadi lebih besar dengan asumsi harga atas persediaan meningkat. Nilai persediaan akhir yang besar akan menyebabkan harga pokok penjualan perusahaan menjadi kecil sehingga laba komersial menjadi tinggi. Sedangkan berdasarkan Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa “persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata (*Weighted Average*) atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (*First in First Out*)”. Dari sisi

perencanaan pajak, perusahaan dapat menerapkan kebijakan metode rata-rata (*weighted average*) dalam menghitung nilai persediaan secara fiskal. Hal ini akan mengakibatkan nilai persediaan akhir secara fiskal menjadi rendah sehingga jumlah harga pokok penjualan secara fiskal menjadi lebih tinggi dengan asumsi harga atas persediaan meningkat. Jumlah harga pokok penjualan yang tinggi pada sisi fiskal mengakibatkan laba fiskal menjadi rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi rendah. Beban pajak yang rendah jika dibandingkan dengan laba komersial yang lebih besar akan menyebabkan nilai *ETR* menjadi rendah, sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin tingginya *inventory intensity* akan memengaruhi nilai *ETR* menjadi lebih rendah. “Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andreas & Savitri (2017) menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap *ETR*. Sedangkan penelitian Syamsuddin & Suryarini (2019) menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap *effective tax rate (ETR)*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Febrianti (2017) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak yang diprosikan dengan tarif pajak efektif.”

Selain ketiga faktor yang telah disebutkan sebelumnya, faktor keempat yang diprediksi dapat memengaruhi *ETR* adalah komite audit. Berdasarkan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/Bl/2012 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, “Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Audit memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab antara lain:”

1. “Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara

lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik”.

2. “Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik”.

Selain itu, terdapat beberapa “persyaratan anggota komite audit menurut Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan antara lain”:

1. “Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;”
2. “Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.”

Berdasarkan pemaparan diatas, semakin banyak anggota komite audit maka semakin besar pengawasan dan kontrol yang dimiliki oleh komite audit untuk memberikan arahan terkait dengan kinerja keuangan perusahaan. Salah satu kebijakan yang dapat disarankan oleh komite audit adalah kebijakan terkait melakukan investasi dalam bentuk obligasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, atas penghasilan bunga obligasi yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dikenakan tarif pajak penghasilan final 15%, yang lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% yang berlaku pada tahun 2018 dan 2019 serta sebesar 22% pada tahun 2020. Dengan demikian, pajak terutang atas penghasilan bunga obligasi menjadi lebih kecil karena hanya dikenakan tarif sebesar 15% daripada jika penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan badan yang dikenakan tarif PPh badan.

Dari sisi perpajakan, pajak atas penghasilan bunga obligasi yang diterima perusahaan sebesar 15% bersifat final dan perusahaan dipotong pajak pada saat dilakukan pembayaran bunga obligasi. Pajak Penghasilan (PPH) final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak (DPP) tertentu atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam sepanjang tahun pajak berjalan. Pembayaran, pemotongan, atau pemungutan PPh final yang dipotong oleh pihak lain ataupun sendiri merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan bersangkutan. Oleh karena itu, Wajib Pajak dianggap telah melakukan kewajiban pajaknya, sehingga penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak diikutsertakan dalam perhitungan laba fiskal. Maka penghasilan bunga obligasi akan menimbulkan terjadinya koreksi fiskal negatif yang mengakibatkan laba fiskal menjadi rendah. Laba fiskal yang rendah akan menyebabkan beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi rendah. Beban pajak yang rendah jika dibandingkan dengan laba komersial yang lebih besar dari laba fiskal maka akan menyebabkan nilai *ETR* menjadi rendah. Maka dari itu, dapat dinyatakan bahwa semakin banyak anggota komite audit maka semakin kecil nilai *ETR*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkholisoh & Hidayah (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *ETR*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yensi & Sandra (2019) menyatakan bahwa “terdapat pengaruh positif dari komite audit terhadap *ETR*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardianti (2019) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diprosikan dengan *ETR*.”

“Adanya perbedaan dari hasil penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya terkait pengaruh *Profitability*, *Leverage*, *Inventory Intensity* dan Komite Audit terhadap *Effective Tax Rate* menjadi alasan atas dilakukannya penelitian kembali terkait variabel-variabel tersebut guna mendapatkan bukti empiris terbaru. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ardianti (2019). Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:”

1. “Penambahan variabel independen *inventory intensity* yang mengacu pada

penelitian Syamsuddin & Suryarini (2019).

2. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020, sedangkan objek penelitian Ardianti (2019) adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017.
3. Dalam penelitian ini, *ROA* dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata total aset yang mengacu pada rumus buku Weygandt *et al.* (2019), sedangkan penelitian sebelumnya menghitung *ROA* dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan total aset.”

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan, maka penelitian ini dilakukan dengan judul “**Pengaruh Profitability, Leverage, Inventory Intensity Dan Komite Audit Terhadap Effective Tax Rate**”.

1.2. Batasan Masalah

“Penelitian ini akan dilakukan dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Effective Tax Rate (ETR)*.
2. Variabel independen yang diteliti terbatas *profitability* yang diproksikan dengan *return on assets (ROA)*, *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ratio (DER)*, *inventory intensity*, dan komite audit yang diproksikan dengan jumlah anggota komite audit.
3. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2020.”

1.3. Rumusan Masalah

“Berdasarkan uraian pada latar belakang dan batasan masalah, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *profitability* yang diproksikan dengan *return on assets (ROA)*

- memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate (ETR)*?
2. Apakah *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ratio (DER)* memiliki pengaruh positif terhadap *effective tax rate (ETR)*?
 3. Apakah *inventory intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate (ETR)*?
 4. Apakah komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate (ETR)*?”

1.4. Tujuan Penelitian

“Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh negatif *profitability* yang diproksikan dengan *return on asset (ROA)* terhadap *effective tax rate*.
2. Pengaruh positif *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ratio (DER)* terhadap *effective tax rate*.
3. Pengaruh negatif *inventory intensity* terhadap *effective tax rate*.
4. Pengaruh negatif komite audit terhadap *effective tax rate*.”

1.5. Manfaat Penelitian

“Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak berikut:

1. Bagi pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi *effective tax rate* dan dapat digunakan sebagai alat kontrol agar perusahaan tidak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), serta membantu pemerintah dalam membuat atau merevisi regulasi perpajakannya.
2. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi *effective tax rate*, sehingga perusahaan

dapat menentukan kebijakan perpajakan dan akuntansi yang tepat dalam melakukan manajemen pajak.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi *effective tax rate* sehingga investor dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dalam melakukan manajemen pajak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, referensi, dan dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai *effective tax rate*.

5. Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman dalam melakukan penelitian. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan informasi mengenai *effective tax rate* yang digunakan dalam proses pembelajaran.”

1.6. Sistematika Penulisan

“Sistematika penulisan laporan penelitian ini sebagai berikut:”

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, batasan masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan terkait dengan *effective tax rate*, *profitability*, *leverage*, *inventory intensity*, dan Komite Audit. Dalam bab ini juga akan dirumuskan hipotesis dan model penelitian yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, metode penelitian menggunakan *casual study*, dan variabel penelitian yang digunakan dengan skala rasio. Kemudian membahas

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*, dan teknik analisis data yang terdiri dari uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, uji *outlier* menggunakan *casewise diagnostic*, uji asumsi klasik dengan melakukan uji multikolonieritas, uji autokorelasi menggunakan *durbin watson*, dan uji heterokedastisitas, serta uji hipotesis yang dilakukan dengan analisis regresi linier berganda (*multiple regression*).

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil pengujian dan analisis data, serta menjelaskan bahwa hasil penelitian dapat menjawab permasalahan pada rumusan masalah.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai simpulan dari hasil penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.”

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA